



P U T U S A N

NOMOR : 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **LEE CHIH SHENG alias ASEN**
Tempat lahir : Taiwan City
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat tinggal : Jalan Pluit Murni 3 No. 3 010/004
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara *atau* Tainan 4 an Nan Chi Fu
an 45 No. 60 Taiwan
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Koki
- II. Nama lengkap : **CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 27 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BSD Sektor XIV Blok D-1 No. 9 Rt.003
Rw.011 Kelurahan Rawa Mekar Jaya
Kecamatan Serpong Kodya Tangerang
Selatan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan PT. Hong Fa Daya Teknis

Hal 1 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Nopember 2015 Nomor : Sp.Han / 665 / XI / 2015 / Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 Nomor B-7497/0.1.4/ Euh.1 / 12 / 2015, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 06 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 06 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 Nomor : Print -221 / 0.1.11 / Ep.1 / 03 / 2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 376 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 April 2016 Nomor : 376/pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 1103/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2016 Nomor : 1292/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 1576/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Hal 2 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 15 September 2016 Nomor : 1762/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
- Diperpanjang oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa II di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Nopember 2015 Nomor : Sp.Han / 666 / XI / 2015 / Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 Nomor B-7499/0.1.4/ Euh.1 / 12 / 2015, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 06 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 06 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 Nomor : Print -222 / 0.1.11 / Ep.1 / 03 / 2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 376 / Pen.Pid / 2016 / PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 April 2016 Nomor : 376/pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
 - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 1104/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Hal 3 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2016 Nomor : 1294/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
- 4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 1576/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 15 September 2016 Nomor : 1762/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
- Diperpanjang oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa I LEE CHIH SHENG alias ASEN dan Terdakwa II CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS dalam pemeriksaan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Mario W Tanasale, S.H. 2. Anton Sudanto, S.E., S.H., M.H. 3. Suhandi Walianto, S.H. 4. Hendro, S.H. 5. Rendy Sutanto, S.H. Advokat dan asisten Advokat dari Kantor Hukum Guntur di Jakarta, beralamat Jl. Mangga Besar Raya No.81, Komplek Lokasari B 39 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 04 April 2016 dan tanggal 19 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Maret 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-206/JKTUT/03/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1. LEE, CHIH-SHENG Als ASEN dan Terdakwa 2. CHOU, CHIN-CHIANG Als FRANSISKUS bersama-sama dengan SHIH TI-YING Als A TING, WU YEN-CHANG dan HUNG SHAO-YU (*diajukan*

Hal 4 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) serta HAO YANG dan MICAEL (DPO), pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kios K.2 51 Apartemen Laguna Jalan Pluit Timur Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa 1 berkenalan dengan Terdakwa 2 pada tanggal 26 Oktober 2015 di Bandara Soekarno Hatta, dikenalkan oleh Mr.OU-YANG pada saat baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, bersama dengan AWEI dan ACING), lalu dari Bandara Soekarno Hatta mereka Terdakwa menuju ke Maal Green Bay Work di Pluit, terus ke rumah makan di Bandar Jakarta Pluit, setelah itu Terdakwa 1 ke Hotel Aston Pluit untuk beristirahat sedangkan Terdakwa 2 pulang ke rumahnya, selanjutnya pada tanggal 01 November 2015, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 yang dapat berbicara bahasa Indonesia sebagai Penerjemah Terdakwa 1, atas tawaran tersebut Terdakwa 2 menerimanya lalu pada tanggal 2 November 2015 Terdakwa 1 bertemu denganTerdakwa 2 di lobby Hotel Aston Pluit, kemudian makan di Green Bay Work Pluit lalu mencari kios disekitar Green Bay Work untuk disewa.
- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2015, sekira jam 14.00 WIB, mereka Terdakwa menuju ke kios K 1 51 apartemen Laguna Penjaring Pluit, kemudian mereka Terdakwa bertemu dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU, untuk membicarakan penyewaan kios tersebut, kemudian mereka Terdakwa bersama dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU menuju ke Paragon Hotel, setelah sampai di Paragon Hotel lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU bertemu dengan WU,YEN-CHANG, membicarakan pengambilan barang isi Narkoba yang ada di Ruko Malibu City Resort Blok I/51 Cengkareng Jakarta Barat, kode pos

Hal 5 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11730, kemudian SHIH, YING TING menunjukkan alamat ekspedisi di Ruko Malibu City Resort Blok I/51 Cengkareng Jakarta Barat, kode pos 11730, ke Terdakwa 2, sambil bertanya alamat tersebut jauh apa tidak, kemudian HUNG, SHAO-YU meminta kepada Terdakwa 2 untuk mencari truk untuk mengangkut barang dari ekspedisi, selanjutnya Terdakwa 2 mencari sewaan truk dengan cara menghubungi handphon, setelah mendapatkan truk yang akan disewa lalu Terdakwa 2 memberitahu Terdakwa 1, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, dan WU,YEN-CHANG, kemudian SHIH, YING TING meminta Terdakwa 2 agar pada tanggal 17 November 2015, sekira jam 08.00 WIB, bertemu kembali di depan kios K.1 51 Apartemen Laguna, dan WU,YEN-CHANG yang akan mengambil barang Narkoba di ekspedisi, lalu mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG berpisah.

- Kemudian pada tanggal 17 November 2015, sekira jam 08.30 WIB, mereka Terdakwa bersama dengan SHIH, YING TING, HUNG dan SHAO-YU sudah berada di depan kios K.1 51 Apartemen Laguna menunggu WU,YEN-CHANG datang membawa narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 09.00 WIB, WU,YEN-CHANG datang membawa barang berupa 12 (dua belas) koli narkotika jenis shabu, selanjutnya MICAEL membuka kios lalu barang diturunkan dan dibawa ke dalam kios K.1 51 Apartemen Laguna, setelah barang masuk lalu kios dikunci kembali oleh MICAEL dan kunci dibawa oleh MICAEL, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk datang ke Lobby Aston, namun Terdakwa 1 juga meminta Terdakwa 2 untuk mengambil kunci kios K1 51 yang dititip di restoran Laki Seven di Laguna, sekira 21.00 WIB, mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG bertemu, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan kunci kios K.1 51 kepada Terdakwa 1 yang kemudian menyerahkan kembali ke SHIH, YING TING, selanjutnya mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG ke New Ton karaoke hotel untuk bersenang-senang.
- Kemudian Polda Metro Jaya yang sejak lama mengintai mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, sekira jam 04.30 WIB, menangkap SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG pada saat keluar dari tempat karaoke menuju parkiran, lalu

Hal 6 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 WIB, di kamar 630, dan kamar 623, mereka Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian anggota Polda Metro Jaya menanyakan kepada Terdakwa 2 “Apakah Sdr. tahu dimana Terdakwa 1, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG menyimpan Narkoba “, lalu Terdakwa 2 menjelaskan ke Petugas bahwa “Terdakwa 2 hanya tahu kalau Terdakwa 1, CHIH – SHENG, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, WU,YEN-CHANG, telah menyewa kios di K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, untuk menyimpan barang yang diambil di ekspedisi pada Selasa pagi“.

- Selanjutnya Anggota Polda metro Jaya membawa mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, serta WU,YEN-CHANG, ke kios di K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, didalam kios tersebut terdapat 12 (dua belas) koli barang eks impor dari China yang berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 26.407,04 gram, kemudian anggota Polda Metro Jaya membawa mereka Terdakwa ke rumah Terdakwa 1 di Jl. Pluit Murni 3 No.3, RT.10 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, setelah dilakukan penggledahan, dapat disita barang bukti Narkotika Shabu dengan berat brutto 3,87 gram dan 3,2 gram, setelah itu Anggota Polda Metro Jaya membawa mereka Terdakwa ke kios di K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, dipertemukan dengan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG, kemudian Anggota polda Metro Jaya membawa barang bukti 12 (dua) belas koli berikut mereka Terdakwa , SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya barang bukti 12 (dua) belas koli, dibuka di dalamnya berisi sperpart generator listrik, didalamnya terdapat Narkotika Shabu, setelah ditimbang berat seluruhnya dengan barang bukti shabu yang disita di rumah Jl. Raya Pluit 3 No 3 adalah : 26.407,04 (dua puluh enam ribu, empat ratus tujuh koma Nol empat) gram, Brutto, dimana narkotika jenis shabu tersebut akan mereka Terdakwa, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG edarkan di wilayah Indonesia.
- Mereka Terdakwa bersama-sama dengan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Hal 7 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 gram.

- Dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 4473/NNF/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST, Barang Bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dimusnahkan serta diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 56,5774 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa 1. LEE, CHIH-SHENG Als ASEN dan Terdakwa 2. CHOU, CHIN-CHIANG Als FRANSISKUS bersama-sama dengan SHIH TI-YING Als A TING, WU YEN-CHANG dan HUNG SHAO-YU (diajukan dalam berkas terpisah) serta HAO YANG dan MICAEL (DPO), pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kios K.2 51 Apartemen Laguna Jalan pluit Timur Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa 1 berkenalan dengan Terdakwa 2 pada tanggal 26 Oktober 2015 di Bandara Soekarno Hatta, dikenalkan oleh Mr.OU-YANG pada saat baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, bersama dengan AWEI dan ACING), lalu dari Bandara Soekarno Hatta mereka Terdakwa menuju ke Maal Green Bay Work di Pluit, terus ke rumah makan di bandar Jakarta Pluit, setelah itu Terdakwa 1 ke Hotel Aston Pluit untuk beristirahat sedangkan Terdakwa 2 pulang kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 01 November 2015, Terdakwa 1

Hal 8 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa 2 yang dapat berbicara bahasa Indonesia sebagai Penerjemah Terdakwa 1, atas tawaran tersebut Terdakwa 2 menerimanya lalu pada tanggal 2 November 2015 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 di lobby Hotel Aston Pluit, kemudian makan di Green Bay Work Pluit lalu mencari kios disekitar Green Bay Work untuk disewa;

- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2015, sekira jam 14.00 WIB, mereka Terdakwa menuju ke kios K 1 51 Apartemen Laguna Penjaring Pluit, kemudian mereka Terdakwa bertemu dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU, untuk membicarakan penyewaan kios tersebut, kemudian mereka Terdakwa bersama dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU menuju ke Paragon Hotel, setelah sampai di Paragon Hotel lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan SHIH, YING TING dan HUNG, SHAO-YU bertemu dengan WU,YEN-CHANG, membicarakan pengambilan barang isi Narkoba yang ada di Ruko Malibu City Resort Blok I/51 Cengkareng Jakarta Barat, kode pos 11730, kemudian SHIH, YING TING menunjukkan alamat ekspedisi di Ruko Malibu City Resort Blok I/51 Cengkareng Jakarta Barat, kode pos 11730, ke Terdakwa 2, sambil bertanya alamat tersebut jauh apa tidak, kemudian HUNG, SHAO-YU meminta kepada Terdakwa 2 untuk mencari truk untuk mengangkut barang dari ekspedisi, selanjutnya Terdakwa 2 mencari sewaan truk dengan cara menghubungi handphon, setelah mendapatkan truk yang akan disewa lalu Terdakwa 2 memberitahu Terdakwa 1, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, dan WU,YEN-CHANG, kemudian SHIH, YING TING meminta Terdakwa 2 agar pada tanggal 17 November 2015, sekira jam 08.00 WIB, bertemu kembali di depan kios K.1 51 Apartemen Laguna, dan WU,YEN-CHANG yang akan mengambil barang Narkoba di ekspedisi, lalu mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG berpisah;
- Kemudian pada tanggal 17 November 2015, sekira jam 08.30 WIB, mereka Terdakwa bersama dengan SHIH, YING TING, HUNG dan SHAO-YU sudah berada di depan kios K.1 51 Apartemen Laguna menunggu WU,YEN-CHANG datang membawa narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 09.00 WIB, WU,YEN-CHANG datang membawa barang berupa 12 (dua belas) koli narkotika jenis shabu, selanjutnya MICAEL membuka kios lalu barang diturunkan dan dibawa ke dalam

Hal 9 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



kios K.1 51 Apartemen Laguna, setelah barang masuk lalu kios dikunci kembali oleh MICAEL dan kunci dibawa oleh MICAEL, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk datang ke Lobby Aston, namun Terdakwa 1 juga meminta Terdakwa 2 untuk mengambil kunci kios K1 51 yang ditiptip di restoran Laki Seven di Laguna, sekira 21.00 WIB, mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG bertemu, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan kunci kios K.1 51 kepada Terdakwa 1 yang kemudian menyerahkan kembali ke SHIH, YING TING, selanjutnya mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG ke New Ton karaoke hotel untuk bersenang-senang;

- Kemudian Polda Metro Jaya yang sejak lama mengintai mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, sekira jam 04.30 WIB, menangkap SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU serta WU,YEN-CHANG pada saat keluar dari tempat karaoke menuju parkir, lalu sekira jam 05.00 WIB, di kamar 630, dan kamar 623, mereka Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian anggota Polda Metro Jaya menanyakan kepada Terdakwa 2 “Apakah Sdr. tahu dimana Terdakwa 1, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG menyimpan Narkoba “, lalu Terdakwa 2 menjelaskan ke Petugas bahwa “Terdakwa 2 hanya tahu kalau Terdakwa 1, CHIH – SHENG, SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, WU,YEN-CHANG, telah menyewa kios di K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, untuk menyimpan barang yang diambil di ekspedisi pada Selasa pagi”;
- Selanjutnya Anggota Polda metro Jaya membawa mereka Terdakwa dan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU, serta WU,YEN-CHANG, ke kios di K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, didalam kios tersebut terdapat 12 (dua belas) koli barang eks impor dari China yang berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 26.407,04 gram, kemudian anggota Polda Metro Jaya membawa mereka Terdakwa ke rumah Terdakwa 1 di Jl. Pluit Murni 3 No.3, RT.10 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, setelah dilakukan penggledahan, dapat disita barang bukti Narkotika Shabu dengan berat brutto 3,87 gram dan 3,2 gram, setelah itu Anggota Polda Metro Jaya membawa mereka Terdakwa ke kios di

Hal 10 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.1 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, dipertemukan dengan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG, kemudian Anggota polda Metro Jaya membawa barang bukti 12 (dua) belas koli berikut mereka Terdakwa , SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG kekantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya barang bukti 12 (dua) belas koli, dibuka didalamnya berisi Sperpart generator listrik, didalamnya terdapat Narkotika Shabu, setelah ditimbang berat seluruhnya dengan barang bukti Shabu yang disita di rumah Jl. raya Pluit 3 No 3 adalah : 26.407,04 (dua puluh enam ribu, empat ratus tujuh koma Nol empat) gram, Brutto;

- Mereka Terdakwa bersama-sama dengan SHIH, YING TING, HUNG, SHAO-YU dan WU,YEN-CHANG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 gram;
- Dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 4473/NNF/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST, Barang Bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dimusnahkan serta diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 56,5774 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 22 Agustus 2016 No.REg.PERKARA : PDM-206/JKTUT/03/2016 dituntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. LEE CHIH SHENG Alias ASEN dan Terdakwa 2. CHOU CHIN CHIANG Alias FRANSISKUS, terbukti bersalah secara sah menurut hukum *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan primair).

Hal 11 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1. LEE CHIH SHENG Alias ASEN dan Terdakwa 2. CHOU CHIN CHIANG Alias FRANSISKUS dengan Pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Disita di New Town karaoke hotel, Komplek Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dari :
 - ❖ Terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 214704080 LEE CHIH SHENG;
 - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung, berikut Simcar 081288670615;
 - 1 (satu) Unit handphone warna putih 4G LTE Taiwan Mobile, berikut Sim Card Nomor 08121288670607;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, berikut Sim Card Nomor + 88698313891013;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Samsung berikut Sim Card Nomor 081285541283;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Nokia berikut Sim Card Nomor 081288670601;
 - 1 (satu) buah grendel anak kunci rumah di Jl. Pluit Murni 3 No.3 Jakarta Utara;
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian sewa kontrak kios di GF/E/20, Komplek Green Bay Pluit;
 - ❖ Terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Sonny Z 2, berikut sim card Nomor 087771772293;
 - ❖ Saksi WU YEN CHANG, berupa :
 - 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 310291822 atas nama WU YEN CHANG
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186
 - 1 (satu) buah I phone warna putih berikut Sim card Nomor + 886903887978;
 - ❖ Saksi SHIH YI TING alias A TING, berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau merk Polio Classik didalamnya terdapat :

Hal 12 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 305207634 atas nama SHIH YING TING;
- 1 (satu) buah i,phone G warna coklat berikut Sim card Nomor + 886903167569;
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung, berikut Simcar 082122421362;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya berisi 1(satu) buah kund gembok;
- 1 (satu) buah kunci pintu, kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- ❖ Saksi HUNG SHAO YU, berupa :
 - 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 307860692, atas nama HUNG SHAO YU;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186;
 - 1 (satu) buah i,phone warna putih berikut Sim card Nomor + 886981838879;
 - 1 (satu) buah kartu Acces Hotel Aston Pluit;
- ❖ Disita di Jl.Pluit Murni 3 No.3, RT.10 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, disita barang bukti dari terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :
 - 1 (satu) buah koper merk BATALON warna ungu di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,2 (tiga koma dua) gram ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN;
 - Surat perjanjian sewa rumah di Jl. Pluit Murni 3 No 3 RT 10 RW 04, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.;
 - 1 (satu) Unit alat pres hidrolik;
- Disita di kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berupa : barang bukti dari terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, Saksi HUNG SHAO YU, Saksi SHIH YING TING, dan

Hal 13 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi WU YEN CHANG, berupa 12 (dua) belas koli berupa spare part, didalamnya terdapat Narkotika Shabu, dengan sejumlah :

- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.

Total barang bukti Narkotika Shabu sejumlah 26.407,04 (dua puluh enam ribu, empat ratus tujuh koma nol empat) gram, Brutto

- Seluruh barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara an. SHIH YI TING Alias A TING, dkk;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. LEE CHIH-SHENG Als ASEN dan Terdakwa
2. CHOU CHIN-CHIANG Als FRANSISKUS tersebut, terbukti secara

Hal 14 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana Dakwaan Pmair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan “**Pidana Mati**”;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Disita di New Town karaoke hotel, Komplek Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dari Terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :

1 (satu) buah tas cangklong warna hitam di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 214704080 LEE CHIH SHENG;
- 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung, berikut Simcar 081288670615;
- 1 (satu) Unit handphone warna putih 4G LTE Taiwan Mobile, berikut Sim Card Nomor 08121288670607;
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam, berikut Sim Card Nomor + 88698313891013;
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Samsung berikut Sim Card Nomor 081285541283;
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Nokia berikut Sim Card Nomor 081288670601;
- 1 (satu) buah grendel anak kunci rumah di Jl. Pluit Murni 3 No.3 Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian sewa kontrak kios di GF/E/20, Komplek Green Bay Pluit

- Dari Terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, berupa :

- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Sonny Z 2, berikut sim card Nomor 087771772293;

- Dari WU YEN CHANG, berupa :

- 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 310291822 atas nama WU YEN CHANG;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186;
- 1 (satu) buah I phone warna putih berikut Sim card Nomor +

Hal 15 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



886903887978;

- Dari SHIH YI TING alias A TING, berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau meric Polio Classik didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 305207634 atas nama SHIH YING TING;
 - 1 (satu) buah i,phone G warna coklat berikut Sim card Nomor + 886903167569;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung, berikut Simcar 082122421362;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya berisi l(satu) buah kunci gembok;
 - 1 (satu) buah kunci pintu, kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Dari HUNG SHAO YU, berupa :
 - 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 307860692, atas nama HUNG SHAO YU;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186;
 - 1 (satu) buah i,phone warna putih berikut Sim card Nomor + 886981838879;
 - 1 (satu) buah kartu Acces Hotel Aston Pluit;
- Disita di Jl.Pluit Murni 3 No.3, RT.10 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dari terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :
 - 1 (satu) buah koper merk BATALON warna ungu di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,2 (tiga koma dua) gram ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN;
 - Surat perjanjian sewa rumah di Jl. Pluit Murni 3 No 3 RT 10 RW 04, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - 1 (satu) Unit alat pres hidrolik;

Hal 16 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



- Disita di kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berupa : dari terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, HUNG SHAO YU, SHIH YING TING, dan WU YEN CHANG, berupa 12 (dua) belas koli berupa spare part, didalamnya terdapat Narkotika Shabu, dengan sejumlah :

- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.

Total berat brutto seluruhnya adalah sejumlah 26.407,04 (dua puluh enam ribu empat ratus tujuh koma nol empat) gram atau lebih kurang 26 kilogram;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SHIH YI TING Alias A TING, dkk.

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Hal 17 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 390 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr, tanggal 24 – Agustus – 2016 tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 30 – Agustus – 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 53/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 – September – 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 390 / Pid. Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr, tanggal. 24 – Agustus – 2016 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 24 – Agustus – 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 53/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 – Agustus – 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 26 – Oktober – 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 26 – Oktober – 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara sempurna pada tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 20 – September – 2016 Nomor : W10.U4/7314/HK.01/09/2016;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- I. Pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah cacat hukum dan harus dinyatakan Putusan tersebut batal demi hukum;

Hal 18 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



- II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak cermat memperhatikan dan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga salah memberikan putusan;
- III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa Chou Chin Chiang als Fransiskus yang berwarga negara Indonesia;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Pembanding pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Jakarta Utara *a quo* diperbaiki yaitu dengan Membebaskan Terdakwa Chou Chin Chiang als Fransiskus dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, mohon hukuman yang ringan – ringannya untuk Tedakwa Lee Chih Seng alias Asen.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 390 / Pid. Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr tanggal. 24 – Agustus – 2016, serta memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusannya Nomor : 390 / Pid. Sus / PN.Jkt Utr, tanggal.24 – Agustus – 2016, terutama dalam pertimbangannya pada halaman 47 sampai dengan halaman 56 yang pada pokoknya telah berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum, yang mana semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai adanya kalimat “ sebagaimana Dakwaan Primair “ setelah kualifikasi dari tindak Pidana yang terbukti sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Para Terdakwa (vide butir ke 1 amar putusan *a quo*), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena seharusnya cukup dengan menyebutkan kualifikasi dari pasal yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan saja, tanpa harus lebih lanjut menyebutkan dalam dakwaan mana pasal yang terbukti tersebut berada dan oleh karena mana maka redaksi dari butir 1 (satu) mengenai hal tersebut dalam amar Putusan *a quo* harus diubah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa seterusnya karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tepat dan benar serta

Hal 19 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



cukup beralasan hukum maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan kecuali redaksi butir 1 (satu) dari amar Putusan perlu diubah sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding seterusnya berpendapat bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 390 / Pid. Sus / 2016 / PN.Jkt. Utr, tanggal. 24 – Agustus – 2016 sepanjang mengenai redaksi pada butir 1 (satu) dalam amar putusan perlu diubah.

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama diubah dan Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 ayat (1), 241 ayat (1), dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 390 / Pid. Sus / 2016 / PN.Jkt. Utr, tanggal 24 – Agustus – 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi butir 1 (satu) dalam amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan, bahwa Terdakwa 1. LEE CHIH SHENG alias ASEN dan Terdakwa 2. CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram* “ ;

Hal 20 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing – masing dengan “ Pidana Mati ”;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita di New Town karaoke hotel, Komplek Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dari Terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 214704080 LEE CHIH SHENG;
 - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung, berikut Simcar 081288670615;
 - 1 (satu) Unit handphone warna putih 4G LTE Taiwan Mobile, berikut Sim Card Nomor 08121288670607;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, berikut Sim Card Nomor + 88698313891013;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Samsung berikut Sim Card Nomor 081285541283;
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam, merk Nokia berikut Sim Card Nomor 081288670601;
 - 1 (satu) buah grendel anak kunci rumah di Jl. Pluit Murni 3 No.3 Jakarta Utara;
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian sewa kontrak kios di GF/E/20, Komplek Green Bay Pluit
 - Dari Terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Sonny Z 2, berikut sim card Nomor 087771772293;
 - Dari WU YEN CHANG, berupa :
 - 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 310291822 atas nama WU YEN CHANG;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186;
 - 1 (satu) buah I phone warna putih berikut Sim card Nomor + 886903887978;
 - Dari SHIH YI TING alias A TING, berupa :

Hal 21 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas cangklong wama hijau meric Polio Classik didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah paspor Taiwan Nomor 305207634 atas nama SHIH YING TING;
- 1 (satu) buah i,phone G warna coklat berikut Sim card Nomor + 886903167569;
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung, berikut Simcar 082122421362;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya berisi l(satu) buah kunci gembok;
- 1 (satu) buah kunci pintu, kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Dari HUNG SHAO YU, berupa :

- 1 (satu) buah pasport Taiwan Nomor 307860692, atas nama HUNG SHAO YU;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam, berikut Sim Card Nomor 085813829186;
- 1 (satu) buah i,phone warna putih berikut Sim card Nomor + 886981838879;
- 1 (satu) buah kartu Acces Hotel Aston Pluit;

- Disita di Jl.Pluit Murni 3 No.3, RT.10 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dari terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN, berupa :

1 (satu) buah koper merk BATALON warna ungu di dalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu berat 3,2 (tiga koma dua) gram ditemukan didalam koper milik terdakwa LEE CHIH SHENG alias ASEN;
- Surat perjanjian sewa rumah di Jl. Pluit Murni 3 No 3 RT 10 RW 04, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 1 (satu) Unit alat pres hidrolik;

- Disita di kios K.2 51, Apartemen Laguna Jl. Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berupa : dari terdakwa LEE CHIH

Hal 22 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG alias ASEN, terdakwa CHOU CHIN CHIANG alias FRANSISKUS, HUNG SHAO YU, SHIH YING TING, dan WU YEN CHANG, berupa 12 (dua) belas koli berupa spare part, didalamnya terdapat Narkotika Shabu, dengan sejumlah :

- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik di dalam terdapat Narkotika Shabu, berat 2.200 (dua ribu, dua ratus) gram brutto.

Total berat brutto seluruhnya adalah sejumlah 26.407,04 (dua puluh enam ribu empat ratus tujuh koma nol empat) gram atau lebih kurang 26 kilogram;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SHIH YI TING Alias A TING, dkk.

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 oleh

Hal 23 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **IMAM SUNGUDI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 356/Pid.Sus/2016/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **SUPARNO,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

IMAM SUNGUDI,SH.

ISMAIL,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

SUPARNO,SH.MH.

Hal 24 dari 24 hal Put. No. 320/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)